

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT BAB III PASAL 4 HURUF B PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO**

Nina Sa'idah Fitriyah¹, Dini Noor Aini², Novita Ika Priantini³

¹Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

³Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email: ninasaidah@unars.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jl. Ahmad Yani di Kabupaten Situbondo. Metode penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat didalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun didalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti masih adanya pelanggaran terhadap PKL meskipun telah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan menertibkan dan konsep yang efektif dalam penataan kembali pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo, khususnya Jl. Ahmad Yani Kabupaten Situbondo dengan pembinaan PKL bekerjasama dengan dinas dan pemerintah daerah Situbondo. Faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Situbondo dalam penertiban pedagang kaki lima diantaranya yaitu masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedagang kaki lima.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Urban growth and development plays a major role in the distribution and movement of population. This happens because in this part of the region there are various primary, secondary, and tertiary economic activities, as well as service functions that are able to increase the attractiveness of the population. One of the potential developments for regional development is business in the informal sector such as street vendors (PKL). If this potential is managed properly, it will make a major contribution to economic activity and community welfare. The formulation of the problem regarding the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2018 Chapter III Article 4 Letter B concerning Public Order and Public Peace in the Civil

Service Police Unit in the Traffic Order Area on Jl. Ahmad Yani in Situbondo Regency. The research method of this thesis is a qualitative approach. Based on the results of research on Regional Regulation Number 7 of 2018 Chapter III Article 4 Letter B concerning Public Order and Public Peace in its implementation in accordance with existing regulations but in its implementation there are several obstacles such as violations of street vendors even though efforts have been made by the district government Situbondo through the Civil Service Police Unit by bringing order and effective concepts in rearranging street vendors in Situbondo Regency, especially Jl. Ahmad Yani of Situbondo Regency with the guidance of street vendors in collaboration with the Situbondo local government and service. The factors that hinder the Situbondo Regional Government in controlling street vendors include that there are still many street vendors who do not understand and do not understand Situbondo Regency Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning street vendors.

Keyword : Policy Implementation, Street Vendors

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberi hak untuk secara bebas mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 1 ayat Undang-Undang Pemerintahan Daerah Istimewa, khususnya: Pemerintah Daerah Istimewa adalah pemerintahan Daerah Istimewa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi. dan pengelolaan bersama dengan prinsip otonomi internal seluas-luasnya. sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu peraturan daerah pada pokoknya dapat memuat ketentuan-ketentuan yang meliputi: pertama, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip otonomi; dan kedua, masalah yang berkaitan dengan tugas pendukung. Perda sebagai ekspresi otonomi dianggap sebagai sistem yang mandiri. Persoalan terkait mandat co-management ini memiliki ketentuan yang merupakan ketentuan pelaksana dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun secara teknis ketentuan tersebut tetap diatur untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Asas otonomi dan pembantuan ini di maksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional tersebut ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta

fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk keputusan yang menyangkut publik merupakan kegiatan, fasilitas, dan penduduk keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemajemukan.

Pemilihan beberapa materi muatan Perda berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sekedar memudahkan dalam menganalisis, sebab bagaimanapun keberadaan Perda merupakan sub sistem peraturan perundangan secara nasional. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi Kepala Daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Sebagai urusan yang didesentralisasikan, yang akan menyebabkan daerah di mungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalulintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kabupaten Situbondo. Berbagai permasalahan yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain daripada itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata.

PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban, karena PKL tersebut melanggar peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B, Jadi akan sangat wajar sekali fenomena PKL ini merupakan imbas dan semakin banyaknya jumlah rakyat miskin dan tidak cukup tersedianya lapangan

pekerjaan di indonesia. Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka.

Upaya ini dilakukan agar menciptakan suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, dan tujuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ialah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Terlebih lagi untuk saat ini daerah situbondo terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo agar keberadaannya tidak mengganggu dan merusak keindahan Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.

Menurut Lexy J. Moleong ,«mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah». Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

OBJEK PENELITIAN

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada tempat Kawasan Tertib Lalu lintas tepatnya di Jl.Ahmad Yani, Kecamatan Situbondo. Penelitian ini dilaksanakan guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar peneliti dapat menemukan jawaban atas masalah yang telah ditentukan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai Setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada Setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain - lain. Bila dilihat dari sumbernya datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ke pada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.

a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati secara langsung terhadap gejala yang ingin diselidiki dalam situasi tertentu. Situasi yang dimaksud dapat berupa situasi sebenarnya atau alamiah, dan juga situasi yang sengaja diciptakan atau eksperimen. Alat yang bisa dipergunakan dalam melakukan observasi ialah dengan menggunakan catatan blangko observasi. Blangko observasi dapat digunakan oleh pembimbing sebagai alat pembantu dalam mencatat dan mendeskripsikan tingkah laku yang ingin di amati

b. Interview (wawancara)

Digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Untuk melakukan wawancara ada anggapan yang harus dipegang yaitu


- 1) Bawa subjek atau responden adalah yang paling tau tentang dirinya sendiri.
- 2) Bawa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah hal yang sebenarnya benarnya.
- 3) Bawa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data ini sering dicontohkan dengan foto-foto baik dalam acara tertentu maupun dalam penelitian. Namun perlu dicermati bahwa yang dimaksud dokumentasi tidak hanya foto-foto saja. Tetapi dokumentasi juga bisa berupa gambar, tulisan, buku, monografi dan lain sebagainya.

Metode Analisis Data

Sugiyono (2012:244) berpendapat teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun di dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis yaitu :



a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memilih, membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo sehingga kesimpulan akhir mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tersebut dapat ditemukan dengan mudah oleh peneliti.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data, melalui penyajian data, data dapat terorganisasikan. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto, tetapi yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan tabel dan teks naratif.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal ataupun tidak, karena masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

PEMBAHASAN

Peneliti akan menjelaskan bagaimana proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo. Serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kabupaten Situbondo khususnya di JL.Ahmad Yani sebagai bagian Kawasan Tertib Lalu Lintas. George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan pada Implementasi suatu Kebijakan dapat dilihat dari proses-proses pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya apakah telah tercapai atau belum tercapai.

Implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2018 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Situbondo. Awal muncul kebijakan terkait penataan PKL adalah karena pemerintah melihat adanya suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum. Larangan pedagang berjualan di atas trotoar dan area parkir jalan sudah diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Situbondo tentang Pedagang Kaki Lima. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi dasar hukum untuk penelitian ini. Undang-Undang Pemerintahan Daerah seperti UU No. 22 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014 pula menjadi bahan hukum primer dalam penelitian tentang Upaya

Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Situbondo tentang Pedagang Kaki Lima atas Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin lokasi usaha di Jl Ahmad Yani, Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1) Isi Kebijakan

Isi-isi dari kebijakan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2018 meliputi berbagai hal. Seperti Sumber Daya, Komunikasi, Birokrasi, dan juga Disposisi. Isi dari Kebijakan tersebut menjadi acuan sebagai pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Situbondo

2) Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima khususnya di Jl.Ahmad Yani Kabupaten Situbondo sudah dilakukan cukup baik

3) Sumberdaya

Keberadaan sumber daya menjadi faktor yang sangat penting di dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber Daya tersebut meliputi mulai dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Kewenangan dan juga fasilitas.

4) Disposisi

Struktur organisasi khususnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah memiliki arena tersendiri yang di pimpin oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang membawahi dua Seksi yaitu adanya Seksi Operasional dan Pengendalian, serta Seksi SDA dan Kerja Sama. Yang paling bertanggung jawab atas Ketertiban Umum atau Tribum memiliki tanggung jawab paling utama. Di mana dari bidang Keteriban Umum memiliki tugas menjaga Ketertiban Umum terutama fasilitas umum yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang eksekusinya tidak terlepas dari Peraturan Bupati No.44 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

5) Struktur Birokrasi

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai eksekutor dalam penerapan Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B yang berbunyi, untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dijalan, setiap orang dilarang berdagang, menyimpan dan menimbun barang diatas parit, trotar, dijalan, dan/atau bahu jalan, jembatan, dan/atau dibawah jembatan, dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di dalam Pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun di dalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti masih adanya Pelanggaran terhadap PKL di jalan khususnya di Jl.Ahmad Yani dan Satuan Polisi Pamong Praja mengusahakan segala upaya bagaimana baiknya untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Penegak Penertiban.

1. Komunikasi

Dalam komunikasi dalam pemberian informasi terhadap PKL masih memiliki kekurangan karena tidak semua Pedagang Kaki Lima bisa mendatangi sosialisasi yang diselenggarakan karena hanya perwakilan saja.

2. Sumber Daya

Terhadap Sumber Daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo terbilang sudah cukup memadai.

3. Disposisi

Dari disposisi sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya pemberian tanggung jawab dari pimpinan untuk tugas-tugas tersebut maka tidak akan terjadi t dengan bidang-bidang lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Satuan Polisi Pamong Praja mereka telah menjalankan prosedur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaali, dkk. 2001. *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Djaali. 2011. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamal, Ubaidillah. 2011. *Kebijakan Penataan PKL dan Implementasinya di Kota Semarang*.
- Kartono K, dkk. 2015. *Pedagang Kaki Lima*. Universitas Katolik Parahyangan: Bandung.
- Laswell, Harold D. 1970. Dan Abraham Kaplan, Power and Society, Yale University Press: New Haven.
- Limbong, Dayat. 2006. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban Vs Kelangsungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- LPPM USU. 2002. *Studi Penataan dan Pembinaan Usaha Kaki Lima di Kota Medan*: Pemko Medan.
- Miles, B.Mathew dan Michael Huberman. 2012. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nazir, M. 2010. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media Group.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rohim, Syaiful. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sethuraman, S.V. 1996. *Urban Property and The Informal Sector: A Critical Assessment Of Current Strategies*, (Online). (<http://www.ilo.org/dyn/dwresourrces/>)
- Soegong Sarjadi. 2005. *Kaum Pinggiran*. Kelas Menengah Qvo Vadis. Jakarta: Balai Pustaka.
- Spradley, James P. 1980. *Participant Observation*. USA: Holt Rinehart and Winston.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutojo Siswanto, dkk. 2015. *Good Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Damar Mulia Pustaka.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Todaro P, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Wahab Abdul, Solichin. 2010. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Widodo, joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Willis, Sofyan. 2010. *Konseling Individual, Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Winarno, Budi. 2010. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Undang-undang :

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016.